

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi komponen penting dalam penerimaan negara karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang sering terjadi adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu tindakan menekan kewajiban pajak dengan menggunakan celah dalam regulasi perpajakan yang masih berada dalam batas legal dan tidak secara langsung melanggar hukum (Pohan, 2019 dalam Antonius & Meiden, 2023). Meskipun penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai pelanggaran, Praktik *tax avoidance* dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara karena mengurangi potensi pajak yang seharusnya diterima pemerintah (Prasetyawati & Fuadah, 2025).

Fenomena penghindaran pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang dikutip oleh Santoso (2020), Indonesia diperkirakan mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau sekitar Rp68,7 triliun. Dari total potensi kehilangan tersebut, sekitar US\$ 4,78 miliar (Rp67,6 triliun) disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan korporasi, sedangkan wajib pajak individu menyumbang sekitar US\$ 78,83 juta (Rp1,1 triliun) (Jeficca & Abdul, 2024).

Data ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* korporasi memberikan kontribusi terbesar terhadap berkurangnya penerimaan pajak nasional.

Pada hal, secara makroekonomi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Berdasarkan laporan Javier (2024), Indonesia menempati posisi kelima di antara negara-negara Asia Tenggara dalam hal besaran Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional terus meningkat dan berpotensi memperbesar basis pajak. Namun, peningkatan PDB tersebut belum diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak yang proporsional.

Menurut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip oleh Wibawa (2025) dan Ikpi.or.id (2025), rasio pajak Indonesia pada 2023 berada pada angka 10,21% dan menurun menjadi 10,07% pada tahun 2024. Angka ini masih tergolong rendah apabila disandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perekonomian tumbuh, kemampuan pemerintah dalam menghimpun pajak terhadap total PDB masih terbatas. Salah satu penyebab utamanya adalah masih maraknya aktivitas *tax avoidance* yang banyak dilakukan oleh perusahaan berskala besar.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023 yang dikutip oleh Oktaviyoni (2024) menunjukkan total penerimaan pajak nasional tercatat sebesar Rp1.869,2 triliun. Kontributor terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, dengan PPh Badan menyumbang sekitar Rp514,9 triliun (27,5%) dan PPh Orang Pribadi sebesar Rp227,8 triliun (12,2%). PPh

Badan memiliki peranan dominan dalam struktur penerimaan pajak nasional, maka praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap kinerja penerimaan negara.

Perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan umumnya didorong oleh upaya untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan (*grey area*) yang sah secara hukum namun tidak sejalan dengan prinsip kepatuhan pajak. Di Indonesia, tingkat penghindaran pajak perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas sistem perpajakan dan efektivitas pengawasan otoritas pajak (Rahayu, 2020). Pemahaman terhadap perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, terutama mengingat kontribusi besar Pajak Penghasilan Badan terhadap total penerimaan pajak nasional.

Pada sektor perbankan Indonesia, tingkat utang dan risiko kredit tinggi tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL). NPL mengukur persentase kredit bermasalah yang tidak dibayar tepat waktu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kualitas aset perbankan Indonesia sempat mengalami tekanan setelah pandemi COVID-19. Pada Juli 2021, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* perbankan tercatat sebesar 3,35%, yang menunjukkan masih tingginya tingkat risiko kredit akibat perlambatan ekonomi (OJK, 2021). Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, kualitas kredit sektor perbankan menunjukkan tren perbaikan. Jatmiko (2022) melaporkan bahwa NPL *gross* menurun menjadi 2,86% pada Juni 2022, dan kembali turun menjadi

2,44% pada akhir Desember 2022, menandakan perbaikan manajemen risiko kredit di industri perbankan.

Tren positif penurunan besaran NPL *gross* berlanjut pada tahun 2023, di mana NPL *gross* tercatat sebesar 2,49% pada Maret 2023, sementara rasio *Loan at Risk* (LaR) berada di level 13,94%, menunjukkan adanya peningkatan kualitas kredit meskipun masih terdapat potensi risiko yang perlu diwaspadai (Burhan, 2023). Hingga akhir tahun 2023, OJK (2024) mencatat bahwa NPL *gross* perbankan turun ke kisaran 2,19 - 2,36%, mencerminkan kondisi perbankan yang semakin sehat. Fluktuasi positif pada rasio NPL dan LaR ini menunjukkan peningkatan kualitas aset dan efisiensi manajemen risiko, yang pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas bank. Peningkatan profitabilitas ini berpotensi memengaruhi strategi pengelolaan kewajiban pajak, termasuk kecenderungan melakukan *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor dari dalam perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak, karena mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh laba melalui pemanfaatan aset dan sumber daya yang tersedia (Andriana *et al.*, 2025). Berdasarkan teori agensi, pemegang saham sebagai *principal* memberikan kewenangan kepada manajemen sebagai *agent* untuk mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas perusahaan. Dalam kondisi tersebut, manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai keadaan perusahaan dibandingkan pemegang saham. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga berpotensi mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat

memotivasi manajemen untuk menyusun strategi perpajakan melalui praktik *tax avoidance* sebagai upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan dan berpotensi meningkatkan kompensasi manajer (Fadhila & Andayani, 2022). Selain itu, peningkatan profitabilitas juga berdampak pada bertambahnya laba perusahaan, sehingga kewajiban pajak penghasilan yang perlu dipenuhi menjadi semakin besar. Hal tersebut terjadi karena laba menjadi dasar dalam perhitungan penghasilan kena pajak yang menentukan jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan (Safitri & Muid, 2020).

Selain profitabilitas, *leverage* juga berperan penting dalam menentukan perilaku penghindaran pajak. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan aset dan kegiatan operasionalnya (Fadhila & Andayani, 2022). Dalam industri perbankan, tingkat *leverage* cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor non-keuangan karena sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dicatat sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan bank. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2022-2025, jumlah DPK bank umum tercatat sebesar Rp7.479.463 miliar pada Desember 2021, meningkat menjadi Rp8.153.590 miliar pada Desember 2022, kemudian menjadi Rp8.457.929 miliar pada Desember 2023, dan mencapai Rp8.837.242 miliar pada Desember 2024 (OJK, 2022, 2023, 2024, 2025). Peningkatan DPK tersebut menunjukkan

besarnya proporsi liabilitas yang dimiliki sektor perbankan sehingga karakteristik *leverage* pada industri ini relatif tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi biasanya menanggung biaya bunga yang lebih besar, dan biaya tersebut secara fiskal dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, semakin rendah laba yang dikenakan pajak karena adanya manfaat pengurangan pajak dari beban bunga utang yang meningkat (Sarimin & Oktari, 2023). Oleh sebab itu, semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui mekanisme pengurangan beban pajak berbasis utang (Sari *et al.*, 2023).

Dalam konteks industri perbankan, kondisi keuangan perusahaan sering diukur melalui tingkat *financial distress*, yaitu keadaan di mana perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran utang atau bunga. Menurut Andriana *et al.* (2025), *financial distress* mencerminkan tekanan keuangan yang dapat memicu manajemen untuk menerapkan upaya efisiensi, salah satunya dengan menggunakan strategi *tax avoidance* guna menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha. Namun, temuan dari studi Andriana *et al.* (2025) menunjukkan bahwa *financial distress* belum tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh kondisi perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan, sehingga umumnya berada dalam pengawasan

lebih ketat serta cenderung menghindari tindakan perpajakan agresif yang dapat menimbulkan risiko terhadap reputasi perusahaan.

Tekanan finansial yang dialami perusahaan menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak di sektor perbankan berkaitan erat dengan kondisi keuangan perusahaan serta tekanan regulasi yang dihadapinya. Setianingrum & Laksito (2025) menegaskan bahwa praktik tersebut tidak terbatas pada sektor industri, melainkan juga ditemukan pada institusi keuangan yang berada di bawah pengawasan ketat, termasuk perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Fakta bahwa lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) masih melakukan penghindaran pajak menunjukkan adanya celah kepatuhan yang perlu dikaji lebih lanjut. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk meneliti aspek internal perusahaan yang berpotensi menentukan kecenderungan terjadinya *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress*.

Di sisi lain, penelitian lintas negara yang dilakukan oleh Dang & Tran (2021) menemukan adanya hubungan positif antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Hasil penelitian terhadap 369 perusahaan publik di Vietnam menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, semakin besar kemungkinan manajemen menerapkan praktik *tax avoidance* sebagai upaya menjaga arus kas dan mengurangi beban fiskal. Temuan tersebut selaras dengan konsep teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pihak manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dapat

mendorong manajemen mengambil keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau tujuan jangka pendek, termasuk melalui praktik penghindaran pajak, khususnya ketika perusahaan berada dalam tekanan keuangan.

Pada kondisi tersebut, manajemen cenderung berupaya mempertahankan citra kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan, meskipun keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan risiko terhadap kepatuhan pajak. Kurubah & Waskito Adi (2022) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan finansial berpotensi mempengaruhi kebijakan akuntansi, sehingga cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak guna mempertahankan arus kas serta kondisi keuangan jangka pendek. Oleh karena itu, *financial distress* berpotensi berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak.

Meskipun perusahaan yang berada dalam tekanan finansial berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terkait pengaruh berbagai faktor terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Nurfauziah (2023) menemukan bahwa profitabilitas secara individual tidak memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* justru berpengaruh positif terhadap tingkat *tax avoidance*.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang

pajak sehingga peluang melakukan penghindaran pajak semakin besar. Sebaliknya, hasil penelitian Wangsa & Tanno (2024) menunjukkan arah hubungan yang berbeda, di mana profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) mengungkapkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak secara lebih agresif untuk menjaga kestabilan likuiditas perusahaan. Di samping itu, profitabilitas ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* memiliki pengaruh positif. Beragamnya hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan praktik *tax avoidance* masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Dengan demikian, diperlukan penelitian lanjutan, terutama pada industri perbankan yang memiliki karakteristik pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dibanding sektor lainnya.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, serta melihat perkembangan dan dinamika industri perbankan di Indonesia yang terus mengalami perubahan,

penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan. Studi yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) sebelumnya menganalisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, namun penelitian tersebut menempatkan *financial distress* sebagai variabel independen, padahal kondisi tekanan keuangan dapat berfungsi sebagai faktor yang memperkuat maupun memperlemah hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan praktik penghindaran pajak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini *financial distress* digunakan sebagai variabel moderasi.

Berbeda dengan penelitian Dang & Tran (2021) yang menempatkan *leverage* sebagai variabel kontrol, penelitian ini mengembangkan model dari penelitian Dang & Tran (2021) yang menjadikan *leverage* sebagai variabel independen. Selain itu, pengukuran *tax avoidance* menggunakan pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dianggap lebih representatif dalam menggambarkan beban pajak perusahaan berdasarkan laporan keuangan.

Penelitian ini difokuskan pada sektor perbankan karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor non-keuangan, terutama dari sisi struktur pendanaan yang didominasi oleh dana pihak ketiga, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta tingkat transparansi dan kepatuhan pelaporan yang lebih tinggi.

Periode penelitian 2021-2024 dipilih karena mencerminkan masa transisi penting pasca-pandemi COVID-19 di mana industri perbankan menghadapi tantangan pemulihan kinerja, restrukturisasi kredit, serta peningkatan pengawasan fiskal. Dengan berbagai pengembangan tersebut,

penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya perubahan posisi variabel, penyesuaian metode pengukuran, serta pembaruan konteks sektor dan periode kajian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perilaku *tax avoidance* pada sektor perbankan dan menjadi masukan bagi regulator serta pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola perpajakan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, praktik *tax avoidance* pada sektor perbankan masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait pengaruh profitabilitas dan *leverage*. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu (Matitaputty & Ramadhan, 2023; Ramdani *et al.*, 2023; Setianingrum & Laksito, 2025) meneliti *financial distress* sebagai variabel independen, tetapi belum ada yang menempatkan *financial distress* sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai faktor internal mana yang paling dominan memengaruhi perilaku penghindaran pajak di sektor perbankan, terutama mengingat karakteristik industri yang diatur ketat dan diawasi oleh regulator. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak sekaligus mengeksplorasi peran *financial distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
3. Apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
4. Apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

3. Menganalisis pengaruh *Financial Distress* dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
4. Menganalisis pengaruh *Financial Distress* dalam memoderasi hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dalam bidang akuntansi, terutama pada kajian perpajakan dan keuangan perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance*, dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi pada sektor perbankan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik penghindaran pajak di sektor keuangan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperdalam wawasan tentang bagaimana faktor-faktor keuangan memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan, sekaligus melatih kemampuan analisis dalam mengolah data keuangan.

### **b. Bagi Instansi terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam merancang strategi keuangan serta kebijakan perpajakan perusahaan. Pemahaman terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kondisi *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* diharapkan mampu membantu manajemen dalam mengendalikan risiko perpajakan sekaligus meningkatkan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.

### **c. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas hubungan

antara faktor-faktor keuangan perusahaan dengan praktik penghindaran pajak, baik pada sektor perbankan maupun sektor lainnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun agar pembahasan tersusun secara logis, sistematis, dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab I   Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **Bab II   Tinjauan Pustaka**

Bab ini menyajikan berbagai data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, termasuk landasan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta rumusan hipotesis.

##### **Bab III   Metode Penelitian**

Bab ini memuat penjelasan mengenai populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

##### **Bab IV   Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang mencakup penyajian serta analisis data yang telah dikumpulkan. Uraian tersebut disusun untuk

menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah beserta alternatif penyelesaiannya.

## **Bab V Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, keterbatasan yang ditemui selama proses penelitian, serta saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Pada bagian akhir penelitian, disertakan pula daftar pustaka yang memuat seluruh referensi yang digunakan, serta lampiran yang berisi data, perhitungan, dan hasil output pengolahan data penelitian.